



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT PUNISHMENT
TOWARD CHILDREN NARCOTICS CRIME
(Verdict Number 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)***

AROFFA WARDATUL HASANA

090710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT PUNISHMENT
TOWARD CHILDREN NARCOTICS CRIME
(Verdict Number 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)***

AROFFA WARDATUL HASANA

090710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO :

Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)
(Terjemah Q.S. Al-Kahfi ayat 81)¹

¹ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, 1971, *Al Quran dan Terjemah*, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al Quran, Jakarta, Hlm. 456.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahku SUHARTONO dan Ibuku SUMIATI, yang tidak pernah bosan mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, kepercayaan, perhatian, dan memberi pengorbanan yang tidak terhingga selama ini;
2. Guru-guru atau tenaga pengajar TK, SD, SMP, SMA, dan Fakultas yang telah memberikan pengajaran, pengarahan ilmu pengetahuan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT PUNISHMENT
TOWARD CHILDREN NARCOTICS CRIME
(Verdict Number 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

AROFFA WARDATUL HASANA

090710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 Mei 2013**

Oleh :

Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001**

Pembantu Pembimbing,

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 19631013 199003 2 001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)**

Oleh :

AROFFA WARDATUL HASANA

NIM. 090710101126

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 19570324 198601 1 001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 19631013 199003 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27
Bulan : Juni
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19620411 198902 1 001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

Anggota Penguji :

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.** :

NIP. 19570324 198601 1 001

2. **DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.** :

NIP. 19631013 199003 2 001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AROFFA WARDATUL HASANA**
NIM : **090710101126**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2013

Yang Menyatakan,

AROFFA WARDATUL HASANA

NIM. 090710101126

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi juga selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmu, nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaiannya skripsi ini;
4. Ibu Endah Dwi Nurhayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaiannya skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai

kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu, nasehat, bimbingan dan pengarahan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pengaji Skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
8. Seluruh pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Bapak Aries Surya, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jember beserta seluruh jaksa dan staf/pegawai di Kejaksaan Negeri Jember yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kantor kejaksaan dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dan memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan selama menjalankan KKM;
10. Ibunda terkasih Sumiati dan Ayah terkasih Suhartono yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang dan kepercayaan kepada penulis;
11. Adikku Mukarromah Maulidah Raudhatul Jannah, Anakku Muhammad Gathfan Rahmatullah dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang kepada penulis;
12. Sahabat-sahabatku: Mba' Dini, Inneke, Okta, Muslimin, Wahyu Alamsyah, Indy, Tika, Ummu, Winda, Reza, Toriq, Ratna, Dyan, Mas Arya, Nanda, Bagus Prasetyo dan keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) yang selalu di hati dan semangatlah mengejar cita-cita kalian;
13. Teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu telah memberikan bantuan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,

serta memberikan berbagai kenangan indah selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat memberi masukan yang berguna bagi semua. Amin.

Jember, Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Pemeriksaan terhadap anak di persidangan wajib menggunakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada skripsi yang dianalisis, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku anak tersebut, dimana seharusnya penanganan perkara anak menggunakan hakim tunggal tetapi dalam putusan skripsi ini menggunakan hakim majelis. Kemudian mengenai pemidanaan oleh hakim terhadap terdakwa juga menyimpangi ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada skripsi yang dianalisis, sebagai pengganti pidana denda hakim menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa yang seharusnya pengganti pidana denda yakni wajib latihan kerja. Hal ini diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini ada 2, yaitu apakah penerapan “hakim majelis” dalam pemeriksaan anak pelaku tindak pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) sudah sesuai dengan tata cara pemeriksaan sidang anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan apakah putusan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) sudah sesuai dengan ketentuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan “hakim majelis” dalam pemeriksaan anak pelaku tindak pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) dengan tata cara pemeriksaan sidang anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) dengan ketentuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari skripsi ini, mengenai penerapan “hakim majelis” pada pemeriksaan perkara (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak khususnya ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Undang-Undang Pengadilan Anak beserta penjelasannya, karena pasal yang diancamkan terhadap terdakwa telah memenuhi batasan ancaman pidana yakni 2 sampai 6 tahun pidana penjara dan pembuktianya tergolong sulit maka dilakukan dengan menerapkan “hakim majelis” (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak). Kedua, putusan hakim mengenai pengganti pidana denda yakni pidanan kurungan 1 (satu) bulan terhadap terdakwa anak telah menyimpangi dan kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak, karena menurut ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak). Sedangkan saran dalam skripsi ini, pertama pemeriksaan sidang anak seyoginya harus benar-benar memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, salah satunya penerapan “hakim majelis” dalam kasus ini. Pemeriksaan sidang anak yang menggunakan hakim tunggal, tentunya mempunyai suatu tujuan terhadap pelaku anak, antara lain: mempercepat proses persidangan, menilai kemampuan hakim mengenai ilmu hukum, kesiapan mental dan moral, dan profesionalisme dari hakim tersebut, serta menguji kemampuan hakim terhadap putusan yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Yang kedua seyoginya hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku anak harus memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak, khususnya Pasal 28 ayat (2) dimana pengganti pidana denda adalah wajib latihan kerja. Dalam kasus ini, pidana denda yang dijatuhkan hakim diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 1 (satu) bulan, sedangkan pidana kurungan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap anak dan itu bertentangan dengan kesejahteraan anak, sehingga putusan pidana denda dalam kasus ini kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Narkotika	9
2.2 Pemeriksaan Sidang Anak	11
2.2.1 Pengertian Anak	11
2.2.2 Tata Cara Pemeriksaan Sidang Anak	12
2.3 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak	16
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	16
2.3.2 Jenis dan Sistem Perumusan Ukuran/Lamanya Sanksi Pidana Terhadap Anak	17
2.3.3 Teori Tujuan Pemidanaan	18
2.4 Putusan Pengadilan	19
2.4.1 Pengertian Putusan	19
2.4.2 Jenis-jenis Putusan	20
2.4.3 Hal-hal yang harus dimuat dalam putusan	22
BAB 3 : PEMBAHASAN	24
3.1 Kesesuaian Penerapan “Hakim Majelis” Dalam Pemeriksaan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) dengan Tata Cara Pemeriksaan Sidang Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	25
3.2 Kesesuaian Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) dengan Ketentuan Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	41

BAB 4 : PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt	56
2. Daftar golongan Narkotika	80
3. Prekursor	89